



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF
LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pegawai negeri sipil yang handal dan berkualitas perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan memberikan tambahan penghasilan, untuk itu dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hitungan TPBPOL diberikan kepada PNSD dan CPNSD atas dasar penilaian disiplin kerja dalam satu masa kerja berdasarkan absensi hari kerja yang direkap oleh pejabat yang menangani kepegawaian dan ditandatangani oleh kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hitungan besaran pembayaran TPBPOL yang diberikan kepada setiap PNSD dan CPNSD adalah untuk uang makan maksimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan untuk uang mengang maksimal sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) sekali mengang dan hanya diberikan untuk 2 (dua) kali mengang dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI ACEH SINGKIL, *te*


SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2014 NOMOR